



P E N E T A P A N

Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I PUTU GEDE OKA PRATAMA, tempat/tanggal lahir Gianyar/tanggal 8 September 2000, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan D1 diploma 1, NIK 5104010809000001, pekerjaan pariwisata, agama Hindu, satus kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Br Dinas Sumampam Kemenuh Sukawati Gianyar, Email: gedeokap92@gmail.com;

NI KADEK ARI PURNAMI, tempat /tanggal lahir Gianyar/tanggal 20 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, NIK 5104016001000002, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Hindu, Satus Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Br Dinas Sumampam Kemenuh Sukawati Gianyar;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I Putu Gede Oka Pratama dan pemohon NI Kadek Ari Purnami adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2022 yang di lakukan secara adat dan agama hindu bertempat di Desa Adat Sumampam Kemenuh dipuput oleh Jero Mangku Dalem dan pernikahan sudah di catat di Dinas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan No5104-KW-07042022-0022-0022, tertanggal 7 April 2022;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 1 anak orang anak pertama pemohon bernama I Putu Arjuna Pratama Putra jenis kelamin laki-laki lahir di RS ARI CANTI pada tanggal 13 Juni 2022;

3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon: nama anak pertama dari I Putu Arjuna Pratama Putra menjadi: I Putu Pratama Putra;

4. Bahwa alasan para pemohon mengganti atau merubah nama anak para pemohon adalah karena ketidak nyamanan dalam memanggil nama anak;

5. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama anak para pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon dipersidangan, dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak para pemohon dari I Putu Arjuna Pratama Putra menjadi I Putu Pratama Putra;
 3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran No: 5104-LU-05082022-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
 4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk di catat dan di daftarkan dalam register yg telah di sediakan untuk itu;
 5. Membebaskan seluruh biaya yg timbul kepada para pemohon;
- atau mohon menetapkan yg seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5104010809000001 atas nama I Putu Gede Oka Pratama, tanggal 8 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5104016001000002 atas nama Ni Kadek Ari Purnami, tanggal 8 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5104-KW-07042022-0022 tanggal 8 April 2022 atas nama I Putu Gede Oka Pratama dengan Ni Kadek Ari Purnami, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104012111080002 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga I Made Patra Edy Putra, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-05082022-0003 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama I Putu Arjuna Pratama Putra, anak kesatu laki-laki dari Ayah I Putu Gede Oka Pratama dan Ibu Ni Kadek Ari Purnami, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Patra Edy Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah dari Pemohon I Putu Gede Oka Pratama;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama I Putu Arjuna Pratama Putra;
 - Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya yang semula bernama I Putu Arjuna Pratama Putra menjadi I Putu Pratama Putra karena anaknya sering sakit-sakitan dan menurut ahli supranatural namanya harus diganti agar tidak sakit-sakitan;
 - Bahwa sejak ada saran tersebut nama anak tersebut diganti dan kesehatan anak tersebut sudah membaik;
2. Saksi Luh Ade Harimurti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama I Putu Arjuna Pratama Putra;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya yang semula bernama I Putu Arjuna Pratama Putra menjadi I Putu Pratama Putra karena anaknya sering sakit-sakitan dan menurut ahli supranatural namanya harus diganti agar tidak sakit-sakitan;
- Bahwa sejak ada saran tersebut nama anak tersebut diganti dan kesehatan anak tersebut sudah membaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Arjuna Pratama Putra menjadi I Putu Pratama Putra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon, telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama I Putu Arjuna Pratama Putra, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-05082022-0003 tanggal 5 Agustus 2022 tertulis nama anak pertama Para Pemohon adalah I Putu Arjuna Pratama Putra;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama I Putu Arjuna Pratama Putra menjadi I Putu Pratama Putra karena anaknya sering sakit-sakitan dan pemohon mengikuti adat kebiasaan setempat (setelah ditanyakan ke ahli supranatural), namanya harus diganti agar tidak sakit-sakitan;
- Bahwa setelah Para Pemohon merubah nama anaknya, kesehatan anak tersebut sudah membaik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan diketahui bahwa kewajiban Para Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut untuk proses pencatatan dan oleh karena itu petitum nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Arjuna Pratama Putra menjadi I Putu Pratama Putra;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk proses pencatatan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswasti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Ttd

Ttd

Gusti Ayu Aryati Saraswasti, S.E., S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/Penggandaan	:	Rp	120.000,00
Biaya PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00 +
Jumlah: Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).